



PUTUSAN

Nomor 2482 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- A. 1. ROHIMAN TAHER Dt RAJO NAN PUTIAH**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Sawah Tapi Jr Lubuk Agung Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya (Kaum Penggugat dan Tergugat A);
- 2. SUPARDI T DT SINARO SATI**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah anggota kaum atau adik Rohiman Taher Dt Rj Nan Putih;
- 3. YASMIR DT DT PUTIH**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah anggota kaum atau adik Rohiman Thaher Dt Rajo Nan Putih;
- B. 1. ERMALINDA**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- 2. NENEN SISKA MEMORI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah anak Tergugat B.1;
- 3. KIKI NUR**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah anak Tergugat B.1;
- 4. RIRI SUSANTI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anak Tergugat B.1;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2018



5. **DAFIT PUTRA**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anak Tergugat B.1;
- C. 1. MARSUDI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
2. **MARLENIS (istri Marsudi)**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
3. **INDAH PERMATA SARI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anak kandung Tergugat C.1, C.2;
4. **RITA PURNAMA SARI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anak kandung C.1, C.2;
5. **WAHYU NILAM KOMALA SARI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anak kandung C.1, C.2;
- D. 1. SYAMSIAR**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
2. **HENDRA LISWARDI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah anak kandung Tergugat D.1;
3. **WARDI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah anak kandung Tergugat D.1;



4. **HELDINO RIA**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah anak kandung Tergugat D.1;
5. **HELDINAS SRI**, bertempat tinggal di Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, anak kandung Tergugat D.1, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Yenrizal, SH dan kawan, para advokat pada Yenrizal, SH & Rekan, berkantor di Jalan Batuang Baraie RT. 03/ RW. 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2017;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

1. **YUNIRDAM**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Kampung Lopi Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
2. **MARSILIS (Ik)**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Perumahan Batu Kubung Simpang Sawah Balik Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
3. **SALATIMAR**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Aia Taganang Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
4. **TRI YUNSAH**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Lubuk Inggau Jorong Balai Pinang Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
5. **OKRI SASTRA JUITA**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Derok Jorong/Galanggung Tengah Nagari Selayo, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
6. **NOFERI EKA (DEWI)**, suku Tapi Aie, bertempat tinggal di Jalan Jr Galanggung tengah Nagari Selayo, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, bahwa nomor 1

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2018



sampai nomor 4 adalah anak kandung Yuni Asma sedangkan Yuni Asma dan Yuniar adalah anak kandung dari pada Ramidah (alm), dalam hal ini memberi kuasa kepada Mirza Mulyadi, SH, dan kawan, para advokat pada Mirza Mulyadi, SH & Associates, berkantor di Jalan Rajin Nomor 52 Tanah Garam Kota Solok, Sumbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II;

D a n

**PEMERINTAH NEGARA RI Cq KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Di JAKARTA Cq KEPALA
WILAYAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SUMATERA BARAT Di PADANG Cq KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK Di KOTO BARU;**

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A sekaum bertali darah sehearta sepusaka menurut hukum adat di Minang Kabau dan Tergugat A.1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A;
3. Menyatakan harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A;
4. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat-tergugat A yang ingin mensertifikatkan tanah perkara atas nama Tergugat-tergugat A adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2018



kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A;

5. Menyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum alas hak yakni surat tanggal 20 Maret 2015 dan surat pendukung lainnya yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Maret 2015 dan surat keterangan Tanah Milik Adat Nomor 39 /KANSLY-2015 tanggal 6 April 2015 dan surat lainnya yang berhubungan dengan rencana Tergugat-tergugat mensertifikatkan tanah perkara;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat A yang memberikan Tergugat B dan Tergugat C tinggal atau menguasai tanah perkara tanpa seizin kaum dan semufakat kaum adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat-tergugat B, C dan Tergugat-tergugat D mengosongkan objek perkara bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya, jika engkar dengan bantuan alat negara;

8. Menghukum Tergugat E untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan tanah perkara yang diajukan oleh Tergugat-tergugat A;

9. Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng memikul biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau dalam suatu peradilan yang baik *ex aequo et bono* mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.KBR tanggal 31 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat A, B, C, D untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 172/PDT/2017/PT PDG tanggal 22 Nopember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 31 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terbanding-terbanding, semula Tergugat-tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 9 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2017 dan tanggal 4 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2018 dan tanggal 23 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Perdata Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Kbr *juncto* Nomor 2/01/KAS/Perd/2018/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2018 dan tanggal 5 Februari 2018;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2018 dan tanggal 5 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding-Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 173/PDT/2017/PT.PDG tanggal 22 November 2017;

Mengadili sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Kbr tanggal 31 Juli 2017;
2. Menghukum Termohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan;

Memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang diajukan dalam perkara Kasasi;
2. Membatalkan putusan Perdata Nomor 172/Pdt./2017 PT.Pdg tanggal 22 November 2017;

Dengan mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat-tergugat/Para Terbanding;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2018 yang pada

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 Januari 2018 dan tanggal 5 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I harus ditolak;

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi II dapat dibenarkan, dengan alasan *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum adat yang berlaku di Minangkabau bahwa pengalihan harta pusaka tinggi dan atau pensertifikatannya harus semufakat/persetujuan dari anggota kaumnya tidak hanya cukup hanya dilakukan oleh Mamak Kepala Waris, *in casu* Termohon Kasasi berusaha mensertifikatkan objek sengketa tanpa kemufakatan/persetujuan dari kaum Penggugat-penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I **ROHIMAN TAHER Dt RAJO NAN PUTIAH, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II **YUNIRDAM, 2. MARSILIS (lk), dan kawan-kawan** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/PDT/2017/PT PDG tanggal 22 Nopember 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.KBR tanggal 31 Juli 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I ditolak dan Para Pemohon Kasasi I ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I:
A.1. **ROHIMAN TAHER Dt RAJO NAN PUTIAH**, A.2. **SUPARDI T DT SINARO SATI**, A.3. **YASMIR DT DT PUTIH**, B.1. **ERMALINDA**, B.2. **NENEN SISKA MEMORI**, B.3. **KIKI NUR**, B.4. **RIRI SUSANTI**, B.5. **DAFIT PUTRA**, C.1. **MARSUDI**, C.2. **MARLENIS (istri Marsudi)**, C.3. **INDAH PERMATA SARI**, C.4. **RITA PURNAMA SARI**, C.5. **WAHYU NILAM KOMALA SARI**, D.1. **SYAMSIAR**, D.2. **HENDRA LISWARDI**, D.3. **WARDI**, D.4. **HELDINO RIA** dan D.5. **HELDINAS SRI** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II:
1. **YUNIRDAM**, 2. **MARSILIS (Ik)**, 3. **SALATIMAR**, 4. **TRI YUNSAH**, 5. **OKRI SASTRA JUITA** dan 6. **NOFERI EKA (DEWI)** tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/PDT/2017/PT PDG tanggal 22 Nopember 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.KBR tanggal 31 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat-penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A sekaum bertali darah seharga sepusaka menurut hukum adat di Minang Kabau dan Tergugat A.1 adalah Mamak Kepala Waris dalam

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2018



kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A;

3. Menyatakan tanah perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A;

4. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat-tergugat A yang ingin mensertifikatkan tanah perkara atas nama Tergugat-tergugat A adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat A;

5. Menyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum alas hak yakni surat tanggal 20 Maret 2015 dan surat pendukung lainnya yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Maret 2015 dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat Nomor 39/ KANSLY-2015 tanggal 6 April 2015 dan surat lainnya yang berhubungan dengan rencana Tergugat-tergugat mensertifikatkan tanah perkara;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat A yang memberikan Tergugat B dan Tergugat C tinggal atau menguasai tanah perkara tanpa seizin kaum dan semufakat kaum adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat-tergugat B, C dan Tergugat-tergugat D mengosongkan objek perkara bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya, jika engkar dengan bantuan alat negara;

8. Menghukum Tergugat E untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan tanah perkara yang diajukan oleh Tergugat-tergugat A;

4. Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2482 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)